



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.188, 2016

KEMENDIKBUD. Prestasi Kerja. PNS. Pejabat Penilai. Atasan Pejabat Penilai.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI

PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah tidak sesuai lagi;

b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil perlu mengatur kembali pejabat penilai dan atasan pejabat penilai prestasi kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

- (1) Pejabat penilai dan atasan pejabat penilai prestasi kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah:
 - a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Pimpinan Tinggi Madya;
 - c. Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. Administrator; dan
 - e. Pengawas.
- (2) Pegawai negeri sipil yang akan dinilai oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai prestasi kerja pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 3 Februari 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 9 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL,
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
A SEKRETARIAT JENDERAL				
1.	Sekretaris Jenderal	Menteri	Menteri	Sekretariat Jenderal
2.	Staf Ahli Menteri	Menteri	Menteri	
3.	Kepala Biro	Sekretaris Jenderal		
	3.1. Kepala Bagian	Kepala Biro	Kepala Bagian	
	3.2. Kepala Subbagian	Kepala Biro	Kepala Bagian	Kepala Biro
	3.3. Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Kepala Biro	Kepala Bagian	Kepala Biro
	3.4. Pejabat Fungsional Jenjang Madya	Kepala Biro	Kepala Bagian	Kepala Biro
3.5.	Pejabat Fungsional Jenjang Terampil Pertama, Penyelia, Mahir, Pemula	Muda, dan	Kepala Subbagian	Kepala Bagian

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
4.	3.6. Pelaksana Kepala Pusat Kementerian	Kepala Subbagian Sekretaris Jenderal	Kepala Bagian Menteri	
	4.1. Kepala Bagian	Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal	
	4.2. Kepala Bidang	Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal	
	4.3. Kepala Balai	Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal	
	4.4. Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal	
	4.5. Pejabat Fungsional Jenjang Madya, pada: a. Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Pusat	
	b. Subbidang	Kepala Bidang	Kepala Pusat	
	c. Seksi	Kepala Balai	Kepala Pusat	
	4.6. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada: a. Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
	b. Subbidang	Kepala Subbidang	Kepala Bidang	
	c. Seksi	Kepala Seksi	Kepala Balai	
	4.7. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Pusat	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
	4.8. Kepala Subbidang	Kepala Bidang	Kepala Pusat	
	4.9. Kepala Subbagian pada Balai	Kepala Balai	Kepala Pusat	
	4.10. Kepala Seksi pada Balai	Kepala Balai	Kepala Pusat	
	4.11. Pelaksana pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
	4.12. Pelaksana pada Subbidang	Kepala Subbidang	Kepala Bidang	
	4.13. Pelaksana pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala Balai	
5.	Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film	Sekretaris Jenderal	Menteri	
	5.1. Kepala Subbagian	Kepala Sekretariat	Sekretaris Jenderal	
	5.2. Pejabat Fungsional Jenjang Madya	Kepala Sekretariat	Sekretaris Jenderal	
	5.3. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Sekretariat	
	5.4. Pelaksana	Kepala Subbagian	Kepala Sekretariat	
B INSPEKTORAT JENDERAL				
1.	Inspektur Jenderal	Menteri	Menteri	Inspektorat Jenderal
2.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	Menteri	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
2.1.	Kepala Bagian	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	
2.2.	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Sekretaris Inspektorat Jenderal	
2.3.	Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	
2.4.	Pejabat Fungsional Jenjang Madya	Kepala Bagian	Sekretaris Inspektorat Jenderal	
2.5.	Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
2.6.	Pelaksana	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
3.	Inspektur	Inspektur Jenderal	Menteri	
3.1.	Auditor	Inspektur	Inspektur Jenderal	
3.2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektur	Inspektur Jenderal	
3.3.	Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektur	
3.4.	Pelaksana	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektur	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
	1	2	3	4	5
C	DIREKTORAT JENDERAL				
1.	Direktur Jenderal	Menteri	Menteri	Menteri	
	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	
	2.1. Kepala Bagian		Kepala Bagian	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	2.2. Kepala Subbagian			Kepala Bagian	
	2.3. Pejabat Fungsional Jenjang Utama			Sekretaris Direktorat Jenderal	
	2.4. Pejabat Fungsional Jenjang Madya		Kepala Bagian	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	2.5. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula		Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
	2.6. Pelaksana pada Subbagian				
3.	Direktur		Direktur Jenderal	Menteri	
	3.1. Kepala Subdirektorat		Direktur	Direktur Jenderal	
	3.2. Kepala Seksi		Kepala Subdirektorat	Direktur	
	3.3. Kepala Subbagian Tata Usaha		Direktur	Direktur Jenderal	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
	3.4. Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Direktur	Direktur Jenderal	
	3.5. Pejabat Fungsional Jenjang Madya	Kepala Subdirektorat	Direktur	
3.6.	Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:			
a.	Subbagian	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Bagian	
b.	Seksi	Kepala Seksi	Kepala Subdirektorat	
	3.7. Pelaksana pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala Subdirektorat	
	3.8. Pelaksana pada Subbagian	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktur	
4.	Kepala Pusat pada Direktorat Jenderal	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	
4.1.	Kepala Bagian	Kepala Pusat	Sekretaris Direktorat Jenderal	
4.2.	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Pusat	
4.3.	Kepala Bidang	Kepala Pusat	Sekretaris Direktorat Jenderal	
4.4.	Kepala Subbidang	Kepala Bidang	Kepala Pusat	
4.5.	Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Kepala Pusat	Sekretaris Direktorat Jenderal	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
	4.6. Pejabat Fungsional Jenjang Madya, pada:			
	a. Subbagian	Kepala Bagian	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	b. Subbidang	Kepala Bidang	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	4.7. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:			
	a. Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
	b. Subbidang	Kepala Subbidang	Kepala Bidang	
	4.8. Pelaksana pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
	4.9. Pelaksana pada Subbidang	Kepala Subbidang	Kepala Bidang	
5.	Kepala Museum (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama)	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal Kebudayaan	
	5.1. Kepala Bagian	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	5.2. Kepala Bidang	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	5.3. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Museum	
	5.4. Kepala Subbidang	Kepala Bidang	Kepala Museum	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
	5.5. Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	5.6. Pejabat Fungsional Jenjang Madya, pada:			
a.	Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Museum	
b.	Subbidang	Kepala Bidang	Kepala Museum	
	5.7. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:			
a.	Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
b.	Subbidang	Kepala Subbidang	Kepala Bidang	
	5.8. Pelaksana pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
	5.9. Pelaksana pada Subbidang	Kepala Subbidang	Kepala Bidang	
6.	Kepala Museum (Jabatan Administrator)	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	Jenderal
	6.1. Subbagian Tata Usaha	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktorat Kebudayaan
	6.2. Seksi	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
6.3.	Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	
6.4.	Pejabat Fungsional Jenjang Madya Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal	
6.5.	Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:	Kepala Subbagian	Kepala Museum	
a. Subbagian		Kepala Seksi	Kepala Museum	
b. Seksi		Kepala Subbagian	Kepala Museum	
6.6.	Pelaksana pada Subbagian	Kepala Seksi	Kepala Museum	
6.7.	Pelaksana pada Seksi	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	
7.	Kepala Museum (Jabatan Pengawas)	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	
7.1.	Pejabat Fungsional Jenjang Utama dan Madya	Kepala Museum	Direktur Jenderal	
7.2.	Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal	
7.3.	Pelaksana	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal	
8.	Kepala Balai (Jabatan Administrator)	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
8.1.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Balai	Sekretaris Direktorat Jenderal	
8.2.	Kepala Seksi	Kepala Balai	Sekretaris Direktorat Jenderal	
8.3.	Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	
8.4.	Pejabat Fungsional Jenjang Madya	Kepala Balai	Sekretaris Direktorat Jenderal	
8.5.	Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:	Kepala Subbagian a. Subbagian b. Seksi	Kepala Balai Kepala Seksi	Kepala Balai Kepala Balai
8.6.	Pelaksana pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Seksi	Kepala Balai
8.7.	Pelaksana pada Seksi	Kepala Seksi	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal
9.	Kepala Galeri Nasional (Jabatan Administrator)	Kepala Galeri Nasional	Direktorat Kebudayaan	Jenderal
9.1.	Kepala Subbagian	Kepala Galeri Nasional	Sekretaris Direktorat Jenderal	
9.2.	Kepala Seksi	Kepala Galeri Nasional	Sekretaris Direktorat Jenderal	
9.3.	Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
	9.4. Pejabat Fungsional Jenjang Madya 9.5. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada: a. Subbagian b. Seksi	Kepala Galeri Nasional Kepala Subbagian Kepala Seksi	Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Galeri Nasional Kepala Galeri Nasional Kepala Galeri Nasional Kepala Seksi	
	9.6. Pelaksana pada Subbagian 9.7. Pelaksana pada Seksi 10. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama)	Kepala Subbagian Kepala Seksi	Kepala Galeri Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah	
	10.1. Kepala LPMP 10.2. Kepala Bagian 10.3. Kepala Bidang 10.4. Kepala Subbagian 10.5. Kepala Subbidang	Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala LPMP Kepala LPMP Kepala Bagian Kepala Bidang	Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala LPMP Kepala Bidang	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
	10.6. Pelaksana pada Subbagian 10.7. Pelaksana pada Subbidang	Kepala Subbagian Kepala Subbidang	Kepala Bagian Kepala Bidang	
	10.8. Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Kepala LPMP	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	10.9. Pejabat Fungsional Jenjang Madya, pada: a. Subbagian b. Subbidang	Kepala Bagian Kepala Bidang	Kepala LPMP Kepala LPMP	
	10.10. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyeia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada: a. Subbagian b. Subbidang	Kepala Subbagian Kepala Subbidang	Kepala Bagian Kepala Bagian Kepala Bidang	Jenderal dan Dasar
11.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Jabatan Administrator)	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktorat Pendidikan Menengah
	11.1. Kepala LPMP	Kepala LPMP		
	11.2. Kepala Subbagian	Kepala LPMP		
	11.3. Kepala Seksi	Kepala LPMP		

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
	11.4. Pelaksana pada Subbagian 11.5. Pelaksana pada Seksi 11.6. Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Kepala Subbagian Kepala Seksi Sekretaris Direktorat Jenderal	Kepala LPMP Kepala LPMP Direktur Jenderal	
	11.7. Pejabat Fungsional Jenjang Madya	Kepala LPMP	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	11.8. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada: a. Subbagian b. Seksi	Kepala Subbagian Kepala Seksi	Kepala LPMP Kepala LPMP	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
12.	Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (Jabatan Administrator)	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	
	12.1. Kepala LPPKS	Kepala LPPKS	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	12.2. Kepala Subbagian	Kepala LPPKS	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	12.3. Kepala Seksi	Kepala Subbagian	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	12.4. Pelaksana pada Subbagian	Kepala Seksi	Kepala LPPKS	
	12.5. Pelaksana pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala LPPKS	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI		DI LINGKUNGAN
			1	2	
3	4	5			
12.6.	Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal		
12.7.	Pejabat Fungsional Jenjang Madya	Kepala LPPKS	Sekretaris Direktorat Jenderal		
12.8.	Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:				
a.	Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala LPPKS		
b.	Seksi	Kepala Seksi	Kepala LPPKS		
13.	Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Jabatan Administrator)		Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan		
13.1.	Kepala LPPPTK-KPTK	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal		
13.2.	Kepala Subbagian	Kepala LPPPTK-KPTK	Sekretaris Direktorat Jenderal		
13.3.	Kepala Seksi	Kepala LPPPTK-KPTK	Sekretaris Direktorat Jenderal		
13.4.	Pelaksana pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala LPPPTK-KPTK		
13.5.	Pelaksana pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala LPPPTK-KPTK		

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
	13.6. Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	
	13.7. Pejabat Fungsional Jenjang Madya Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada :	Kepala LPPPTK-KPTK	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	a. Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala LPPPTK-KPTK	
	b. Seksi	Kepala Seksi	Kepala LPPPTK-KPTK	
D BADAN				
1.	Kepala Badan	Menteri	Menteri	
2.	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Kepala Badan	
	2.1. Kepala Bagian	Sekretaris Badan	Kepala Badan	
	2.2. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Sekretaris Badan	
	2.3. Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Sekretaris Badan	Kepala Badan	
	2.4. Pejabat Fungsional Jenjang Madya Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Bagian	Sekretaris Badan	
	2.5. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI		DI LINGKUNGAN
			3	4	
1	2				5
3.	2.6. Pelaksana Kepala Pusat 3.1. Kepala Bidang 3.2. Kepala Subbidang 3.3. Kepala Bagian 3.4. Kepala Subbagian 3.5. Kepala Subbagian Tata Usaha 3.6. Pejabat Fungsional Jenjang Utama 3.7. Pejabat Fungsional Jenjang Madya, pada: a. Subbagian b. Subbidang c. Subbagian Tata Usaha 3.8. Pejabat Fungsional Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil Jenjang Muda, dan Pemula, pada: a. Subbagian	Kepala Subbagian Kepala Badan Kepala Pusat Kepala Bidang Kepala Pusat Kepala Bagian Kepala Pusat Kepala Pusat Kepala Badan Kepala Badan Kepala Bagian Kepala Bidang Kepala Pusat Kepala Badan Kepala Pusat Kepala Badan Kepala Bagian Kepala Bidang Kepala Pusat Kepala Badan Kepala Subbagian	Kepala Bagian Menteri Kepala Badan Kepala Pusat Kepala Badan Kepala Pusat Kepala Badan Kepala Pusat Kepala Badan Kepala Badan Kepala Bagian Kepala Pusat Kepala Badan Kepala Bagian Kepala Pusat Kepala Badan Kepala Bagian		

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
	b. Subbidang	Kepala Subbidang	Kepala Bidang	
	c. Subbagian Tata Usaha	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Pusat	
	3.9. Pelaksana pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
	3.10. Pelaksana pada Subbidang	Kepala Subbidang	Kepala Bidang	
	3.11. Pelaksana pada Subbagian Tata Usaha	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Pusat	
4.	Unit Pelaksana Teknis pada Badan	Sekretaris Badan	Kepala Badan	
	4.1. Kepala Balai (Jabatan Administrator)		Sekretaris Badan	
	4.2. Kepala Subbagian	Kepala Balai	Kepala Balai	
	4.3. Kepala Seksi	Kepala Balai	Sekretaris Badan	
	4.4. Pelaksana pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Balai	
	4.5. Pelaksana pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala Balai	
	4.6. Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Sekretaris Badan	Kepala Badan	
	4.7. Pejabat Fungsional Jenjang Madya	Kepala Balai	Sekretaris Badan	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
4.8.	Pejabat Fungsional Jenjang Mudia, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula pada :	Kepala Subbagian Kepala Seksi	Kepala Badan Sekretaris Badan	Kepala Balai Kepala Balai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
a.	Subbagian			
b.	Seksi			
5.	Kepala Kantor (Jabatan Pengawas)			
5.1.	Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Sekretaris Badan	Kepala Badan	
5.2.	Pejabat Fungsional Jenjang Madya	Sekretaris Badan	Kepala Badan	
5.3.	Pejabat Fungsional Jenjang Mudia, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Kantor Kepala Kantor	Sekretaris Badan Sekretaris Badan	
5.4.	Pelaksana			

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Kepala Biro Kepegawaian

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANIES BASWEDAN